



KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II

NOMOR : 75/KPA.W17-A6/HK.01/I/2024

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS LAYANAN PENGADUAN

KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan guna menyelesaikan penanganan pengaduan di Pengadilan Agama Bontang, dipandang perlu pembentukan Tim Pemeriksa Pengaduan;

b. bahwa dengan mutasi Panitera maka nama-nama Tim pada Surat Keputusan harus disusun ulang;

c. bahwa atas pertimbangan tersebut pada huruf a, perlu diterbitkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bontang Tentang Penunjukan Tim Pemeriksa Pengaduan pada Pengadilan Agama Bontang Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

6. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;

7. Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor : 047/KMA/SKB/IV/2009 dan 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;

8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/080/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan;

9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan




Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan;

10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 216/KMA/SK/XII/2011 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Melalui Layanan Pesan Singkat (SMS);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II TENTANG PENUNJUKAN TIM PEMERIKSA PENGADUAN PADA PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II TAHUN 2024;
- KESATU : Menunjuk Pegawai yang namanya tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Pengelola Pemeriksa Pengaduan pada Pengadilan Agama Bontang Tahun 2024;
- KEDUA : Tim Pemeriksa Pengaduan bertugas:
- Mengklarifikasikan pelapor, terlapor, dan pihak yang dianggap perlu;
 - Membuat berita acara pemeriksaan;
 - Melaporkan hasilnya kepada Ketua Pengadilan Agama Bontang untuk diteruskan ke Pengadilan Tinggi Agama Samarinda;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari, ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Bontang
Tanggal : 2 Januari 2024
KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG,



Lampiran

Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bontang Kelas II

Nomor : 75/KPA.W17-A6HK.01/I/2024

Tanggal : 2 Januari 2024

TIM PEMERIKSA PENGADUAN
PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II
TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	DITUNJUK SEBAGAI
1.	Nor Hasanuddin, Lc., M.A.	Ketua	Ketua
2.	Hijerah, S.H., S.H.I.	Panmud Hukum	Sekretaris
3.	Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I., M.H.	Hakim	Anggota
4.	Faidil Anwar, S.Ag., S.H., M.H.	Panitera	Anggota

Ditetapkan di : Bontang

Tanggal : 2 Januari 2024

KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG,

Ttd.

NOR HASANUDDIN

